



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



NOTA KESEPAKATAN AKSI

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

Nomor: 0310/K.Bawaslu/HM/02.00/VIII/2020

Nomor: 23/PR.07-NK/01/KPU/VIII/2020

Nomor: 581/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/8/2020

TENTANG

**PENGAWASAN KONTEN INTERNET DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (28-8-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABHAN**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. **ARIEF BUDIMAN**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; dan
3. **JOHNNY G. PLATE**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020, khususnya pemanfaatan internet sebagai media yang strategis untuk digunakan dalam mendiseminasi dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi kampanye;
2. bahwa kegiatan kampanye melalui tahapan Pemilihan di media internet berpotensi disalahgunakan untuk mendiseminasikan konten-konten yang melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Penyelenggara Pemilu, masyarakat, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan

3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibutuhkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK untuk melakukan manajemen dan pengawasan konten internet agar media internet dapat digunakan secara positif dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerja sama pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis pada Tahun 2020.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK guna mempercepat pengawasan konten internet dalam Pemilihan Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan konten internet dalam Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Aksi ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi konten internet;
- b. pengawasan konten internet dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN TUGAS

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas:
 - a. menyediakan hasil pengawasan Pemilihan Tahun 2020 terkait konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. menyediakan data laporan masyarakat terkait akun konten internet yang memuat informasi yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan;
 - c. menyediakan analisis hasil kajian pengawasan terkait media sosial dan kampanye tahapan pemilihan; dan
 - d. memfasilitasi kegiatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam menunjang pengawasan konten internet dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas:
 - a. menyediakan informasi terkait data tim kampanye, pelaksana kampanye, petugas kampanye, dan juru kampanye;
 - b. menyediakan informasi akun resmi media sosial partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang telah didaftarkan pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menyediakan informasi akun media sosial partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada **PARA PIHAK**.

- (3) **PIHAK KETIGA** melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan konten internet;
 - b. memberikan data dan informasi pengaduan dari masyarakat/instansi, dan hasil temuan dari patroli siber;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten internet;

- d. melaksanakan pemantauan pada konten internet yang meliputi:
 - 1. cek fakta informasi;
 - 2. menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan konten internet; dan
 - 3. melakukan penanganan konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan sosialisasi, literasi digital dan edukasi dalam pengawasan penggunaan internet.

PASAL 5 SOSIALISASI

Nota Kesepakatan Aksi ini disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK secara bersama-sama.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Aksi ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Aksi ini.

PASAL 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Aksi ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan Aksi ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepakatan Aksi ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat yang timbul sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan Aksi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan Aksi ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

**Ketua Badan
Pengawas Pemilihan
Umum Republik
Indonesia,**

PIHAK KEDUA

**Ketua Komisi
Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**

PIHAK KETIGA

**Menteri Komunikasi
dan Informatika
Republik Indonesia,**



Abhan



Arief Budiman



Johnny G. Plate